



P U T U S A N
Nomor 225/PID.SUS/2021/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ELIANTI.
Tempat lahir : Selat Panjang.
Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/12 September 1964.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Imam Munandar No.123 D RT 05 RW 03
Kelurahan tangkerang Utara Kota Pekanbaru.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa Elianti tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Poltak,S.H. beralamat di Jalan Hang Tuah Ujung No.274 Kel. Bencah Lesung Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Januari 2021;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 225/PID.SUS/2021/PT PBR. tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1218 /

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/2020/PN Pbr, tanggal 28 April 2021 dalam perkara para terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-134/PEKAN/11/2020, tanggal 27 November 2020, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Elianti , pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira pukul 16.65 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu bulan Januari 2019 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tahun 2019 bertempat di Gudang Toko Sumber Jaya motor Jalan H.Imam Munandar No.123 D RT 005 RW 003 Pekanbaru atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru , **mencoba melakukan kejahatan , jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata - mata disebabkan karena kehendaknya sendiri , yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 1 (sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar)**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira jam 16.65 wib Saksi Alfiyan dan Saksi Marlina Natalia.S.Amaf bersama dengan team anggota PPNS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, berdasarkan Surat Perintah tugas yang diterbitkan oleh Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru No.PR.09.01.9401.19.49 tanggal 02 Januari 2019 telah melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di Gudang Toko Sumber Jaya motor Jalan H.Imam Munandar No.123 D RT 005 RW 003 Pekanbaru milik Terdakwa Elianti yang menjual sediaan farmasi berupa kosmetika dari berbagai jenis yang tidak memiliki izin edar , yang diperoleh / dibeli Terdakwa dari seorang sales dari Medan, yang mengantarkan barang dengan memakai sepeda motor dan mobil box kanvas , Terdakwa membeli kosmetika tersebut dengan cara cash tanpa adanya nota pembeliannya.

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2021/PT PBR



Dan ketika dilakukan pemeriksaan di gudang yang terletak di bawah tangga di Toko Sumber Jaya Motor tepatnya di lantai Dasar di simpan dalam kardus kardus yang berisikan kosmetika tanpa izin edar beserta kemasan kosong dan sticker hologram lengkap sebanyak 20 (dua puluh) macam dan kosmetika tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa kepada masyarakat karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Saksi Saksi Alfiyan dan Saksi Marlina Natalia.S.Amaf bersama-sama dengan team anggota PPNS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Saksi Saksi Alfiyan dan Saksi Marlina Natalia.S.Amaf mengumpulkan dan mendata kosmetika dari berbagai jenis yang tidak memiliki izin edar dari Dinas Kesehatan, berdasarkan jenis serta jumlah / satuannya sebagaimana tertera dalam tabel sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Jumlah	Kemasan
1.	Temu Lawak Day & Night Cream	1.116	Kotak/50gram
2.	Temu Lawak New Night Cream	72	Kotak/12
3.	Natural 99 (Putih)	132	Pcs
4.	Hydroquinone Tretwow	117	Botol/60ml
5.	Clariderm Astrigen	33	Botol/60ml
6.	Sera Whitening Day cream	40	Kotak
7.	Sera Whitening Night Cream	10	Kotak
8.	Yu Chun Mei	41	Ktk/Pcs
9.	Esther Vit E Soap	30	Ktk/Pcs
10.	Cream HN	4	Paket
11.	Natural 99 Vit. E (warna putih)	144	POT
12.	Ester Whitening Cream S-M	24	POT
13.	Natural 99 Vit. E (warna kuning)	120	Pcs
14.	Luzzini Day Cream	3	Kotak
15.	Luzzini Day Cream	40	Kotak
16.	Collagen Plus Vit. E Day & Night	966	Kotak
17.	Collagen Plus Vit.E Night Cream	72	Kotak/12
18.	Kemasan Kotak Temu Lawak Cream (Kosong)	600	Lembar
19.	Kemasan Box Kosong Besar Polos	59	Lembar
20.	Sticker Hologram	6	Lembar

Dan selanjutnya terhadap kosmetika tanpa izin edar dibuatkan Berita Acara Penyitaan barang bukti yang ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru. Bahwa Terdakwa Elianti selaku pemilik / penanggungjawab Gudang Toko Sumber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya motor Jalan H.Imam Munandar No.123 D RT 005 RW 003 Pekanbaru tidak memiliki izin edar dari Dinas Kesehatan dan mengetahui tidak boleh menjual sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memiliki izin edar , sehingga Terdakwa dan barang bukti tersebut diproses lebih lanjut oleh Penyidik pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru;

Perbuatan Terdakwa Elianti sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 April 2021, Nomor Reg. Perk.: PDM-134 / PEKAN / 11/2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ELIANTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Percobaan untuk melakukan kejahatan , bila maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri yakni dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 (sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar) sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 53 ayat (1) KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan **Denda Rp 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

No.	Nama Barang	Jumlah	Kemasan
1.	Temu Lawak Day & Night Cream	1.116	Kotak/50gram
2.	Temu Lawak New	72	Kotak/12

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2021/PT PBR



	Night Cream		
3.	Natural 99 (Putih)	132	Pcs
4.	Hydroquinone Tretwow	117	Botol/60ml
5.	Clariderm Astrigen	33	Botol/60ml
6.	Sera Whitening Day cream	40	Kotak
7.	Sera Whitening Night Cream	10	Kotak
8.	Yu Chun Mei	41	Ktk/Pcs
9.	Esther Vit E Soap	30	Ktk/Pcs
10.	Cream HN	4	Paket
11.	Natural 99 Vit. E (warna putih)	144	POT
12.	Ester Whitening Cream S-M	24	POT
13.	Natural 99 Vit. E (warna kuning)	120	Pcs
14.	Luzzini Day Cream	3	Kotak
15.	Luzzini Day Cream	40	Kotak
16.	Collagen Plus Vit. E Day & Night	966	Kotak
17.	Collagen Plus Vit.E Night Cream	72	Kotak/12
18.	Kemasan Kotak Temu Lawak Cream (Kosong)	600	Lembar
19.	Kemasan Box Kosong Besar Polos	59	Lembar
20.	Sticker Hologram	6	Lembar

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan .

4. menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 April 2021, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa ELIANTI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Percobaan mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar “ sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

No.	Nama Barang	Jumlah	Kemasan
1.	Temu Lawak Day & Night Cream	1.116	Kotak/50gram
2.	Temu Lawak New Night Cream	72	Kotak/12
3.	Natural 99 (Putih)	132	Pcs
4.	Hydroquinone Tretwow	117	Botol/60ml
5.	Clariderm Astrigen	33	Botol/60ml
6.	Sera Whitening Day cream	40	Kotak
7.	Sera Whitening Night Cream	10	Kotak
8.	Yu Chun Mei	41	Ktk/Pcs
9.	Esther Vit E Soap	30	Ktk/Pcs
10.	Cream HN	4	Paket
11.	Natural 99 Vit. E (warna putih)	144	POT
12.	Ester Whitening Cream S-M	24	POT
13.	Natural 99 Vit. E (warna kuning)	120	Pcs



14.	Luzzini Day Cream	3	Kotak
15.	Luzzini Day Cream	40	Kotak
16.	Collagen Plus Vit. E Day & Night	966	Kotak
17.	Collagen Plus Vit.E Night Cream	72	Kotak/12
18.	Kemasan Kotak Temu Lawak Cream (Kosong)	600	Lembar
19.	Kemasan Box Kosong Besar Polos	59	Lembar
20	Sticker Hologram	6	Lembar

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, pada tanggal 30 April 2021 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan upaya hukum banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 30 April 2021 Nomor 39/Akta.Pid/2021/PN Pbr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 4 Mei 2021, seperti ternyata dari Relaas Pemberitahuan Banding Nomor 39/Akta.Pid/2021/PN Pbr;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut pada tanggal 19 Mei 2021, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Memori banding seperti ternyata dari Akta Penerimaan Memori banding nomor 39/Akta.Pid/2021/PN Pbr, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2021, seperti ternyata dari Akta Penyerahan memori banding nomor 39/Akta.Pid/2021/PN Pbr, tertanggal 27 Mei 2021; dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan untuk memeriksa (Inzage) berkas perkara nomor W4-U1/3976/HK.01/IV/2021, tertanggal 30 April 2021;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Juni 2021, Penasihat hukum Terdakwa menyerahkan Kontra memori banding, sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Kontra Memori Banding nomor: 39/Akta.Pid/2021/PN Pbr, dan Kontra Memori banding Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 08 Juni 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan Kontra Memori banding nomor : 39/Akta.Pid/2021/PN Pbr;

Menimbang, bahwa Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diterima oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 20 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari memori banding dari Jaksa/Penuntut umum dengan alasan-alasan keberatannya, memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru:

- Menerima permohonan Banding dan memutuskan :
- Menyatakan Terdakwa Elianti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Elianti oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

d. Menetapkan Barang bukti berupa :

2. No.	Nama Barang	Jumlah	Kemasan
1.	Temu Lawak Day & Night Cream	1.116	Kotak/50gram
2.	Temu Lawak New Night Cream	72	Kotak/12
3.	Natural 99 (Putih)	132	Pcs
4.	Hydroquinone Tretwow	117	Botol/60ml
5.	Clariderm Astrigen	33	Botol/60ml
6.	Sera Whitening Day cream	40	Kotak
7.	Sera Whitening Night Cream	10	Kotak
8.	Yu Chun Mei	41	Ktk/Pcs
9.	Esther Vit E Soap	30	Ktk/Pcs
10.	Cream HN	4	Paket
11.	Natural 99 Vit. E (warna putih)	144	POT
12.	Ester Whitening Cream S-M	24	POT
13.	Natural 99 Vit. E (warna kuning)	120	Pcs
14.	Luzzini Day Cream	3	Kotak
15.	Luzzini Day Cream	40	Kotak
16.	Collagen Plus Vit. E Day & Night	966	Kotak
17.	Collagen Plus Vit.E Night Cream	72	Kotak/12
18.	Kemasan Kotak Temu Lawak Cream (Kosong)	600	Lembar
19.	Kemasan Box Kosong Besar Polos	59	Lembar
20	Sticker Hologram	6	Lembar

Dirampas untuk dimusnahkan.



- e. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Kontra Memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa, dengan alasan-alasan atau argumennya yang diajukan memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sesuai hukum yang berkeadilan yaitu sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Pekanbaru tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor : 1219/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 28 April 2021;

Menimbang, bahwa atas atasan keberatan dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya seperti berikut ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku bahwa yang menjadi dasar Hakim/Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara pidana adalah surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Surat dakwaan, Surat Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dan alasan keberatan didalam memori, dapat diketahui bahwa perbuatan “mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” yang didakwakan kepada Terdakwa, tidak terlaksana (tidak selesai dilakukan) oleh karena sebelum diedarkan (dilaksanakan) telah disita oleh petugas yang berwenang pada saat dilakukan investigasi, oleh karenanya perbuatan dimaksud hanya berupa percobaan mengedarkan saja;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dari pasal 53 K.U.H.Pidana, percobaan untuk melaksanakan suatu perbuatan kejahatan yang dilarang oleh Undang-undang adalah merupakan tidak pidana, yang diancam dengan pidana pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun percobaan kejahatan merupakan suatu tindak pidana, namun didalam pemidanaanya, tidaklah sama seperti ancaman pidana terhadap tindak pidana kejahatan yang terjadi;

Menimbang, bahwa dari Surat dakwaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa didalam perkara a quo, adalah dakwaan tunggal berupa "Percobaan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar";

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Pertama didalam putusannya nomor 1218/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 28 April 2021, ternyata telah menyatakan bahwa Terdakwa Eliati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Percobaan mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana Penuntut Umum dakwakan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, surat-surat sehubungan dengan perkara, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 1218/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 28 April 2021, khususnya seluruh pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat pertama, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar tidak salah atau keliru dalam menilai fakta maupun dalam penerapan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat diterima dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan mengenai hukuman penjara yang dijatuhkan terlalu ringan, menurut Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab tidak ternyata ada suatu ukuran yang diajukan dalam menilai dan menentukan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat khususnya dalam kaitan perbuatan yang didakwakan yang terbukti serta dengan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkannya segala hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa sebelum menjatuhkan pidana penjara, adalah merupakan gambaran rasa keadilan untuk perbuatan tindak pidana yang dilakukan yang hanya berupa "Percobaan", dalam arti bahwa akibat dari perbuatan tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka alasan keberatan dari Jaksa/Penuntut umum didalam memorinya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan keberatan dari Penuntut Umum didalam memori bandingnya dinyatakan tidak dapat diterima seperti dipertimbangkan diatas, maka alasan atau argument Penasihat Hukum Terdakwa didalam Kontra memorinya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tepat dan benar serta tidak salah atau keliru dalam menilai fakta maupun dalam penerapan hukumnya, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 1218/Pid.Sus/2020/PN Pbr, tanggal 28 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan, dan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi untuk memutuskan perkara a quo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas kesalahannya, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan.

Memperhatikan, Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1218/Pid.Sus/2020/PN Pbr, tanggal 28 April 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan adalah sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 oleh kami Abdul Hutapea, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis Aswijon, S.H. M.H., dan H. Baktar Jubri Nasution, S.H. M.H masing masing Hakim tinggi sebagai Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 225/Pid.Sus/2021/PT PBR tanggal 19 Mei 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada ini Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dihadiri oleh Teti Anggraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Aswijon, S.H.,M.H.

Abdul Hutapea,S.H.,M.H.

H.Baktar Jubri Nasution. S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Teti Anggraini, S.H

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2021/PT PBR



SETELAH SALINAN/PETIKAN PUTUSAN INI DIPERIKSA
DAN DICOCOKKAN DENGAN PUTUSAN ASLINYA
TERNYATA SALINAN/PETIKAN PUTUSAN TERSEBUT
COCOK DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI PEKANBARU
PLH. PANITERA

Diyah Fajar Sari, S.H.,M.H

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SETELAH SALINAN/PETIKAN PUTUSAN INI DIPERIKSA
DAN DICOCOKKAN DENGAN PUTUSAN ASLINYA
TERNYATA SALINAN/PETIKAN PUTUSAN TERSEBUT
COCOK DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI PEKANBARU
PLH. PANITERA

Dra. RAHMAN SIREGAR, S.H
NIP. 19600404 1985 03 1 007

Halaman 15 dari 14 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2021/PT PBR



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)